



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwandi Bin Alm. Gunari;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 03 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Langgar RT.012/RW.005, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Suwandi Bin Alm. Gunari ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan pertama sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUAMADAGAPA Jakarta Utara berkantor di Jalan Laksamana RE. Martadinata No.4 Sunter Agung Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri No. 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 24 Februari 2025;

- Penetapan Majelis Hakim No.169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI bin Alm. GUNARI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWANDI bin Alm. GUNARI** dengan pidana penjara **Selama 7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode A berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram bruto
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode B berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram bruto
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan plat nomor B 6314 TVG

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan teras teras perbuatannya;

4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa SUWANDI bin Alm. GUNARI** pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Oktober tahun 2024** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **tahun 2024**, bertempat di sekitar daerah **Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menghubungi Terdakwa karena ingin berkunjung ke tempat Terdakwa, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN dan menjemput Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN di sekitar daerah Pondok Bambu untuk menemani Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Priok dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menunggu Terdakwa di pinggir rel untuk menemui seseorang yang tidak dikenal Saksi, kemudian Terdakwa menemui sdr. ADI GONDRONG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu untuk stok jualan Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diadagkan. Terdakwa dengan sistem setor setelah narkotika jenis

sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil melakukan jual-beli narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 6221/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 dengan barang bukti yang diterima:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9548 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode "B" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9664 gram

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6221/NNF/2024,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan SUWANDI bin Alm. GUNARI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa SUWANDI bin Alm. GUNARI** pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Oktober tahun 2024** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **tahun 2024**, bertempat di sekitar **Jl. Bisma, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 6221/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 dengan barang bukti yang diterima:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9548 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode "B" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9664 gram

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6221/NNF/2024,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa SUWANDI bin Alm. GUNARI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **AHMAD QOMMARUL ZAMZAMNI** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUWANDI.
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menghubungi Terdakwa karena ingin berkunjung ke tempat Terdakwa, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN dan menjemput Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN di sekitar daerah Pondok Bambu untuk menemani Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Priok dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menunggu Terdakwa di pinggir rel untuk menemui seseorang yang tidak dikenal Saksi, kemudian Terdakwa menemui sdr. ADI GONDONG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu untuk stok jualan Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa dengan sistem setor setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil melakukan jual-beli narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 6221/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 dengan barang bukti yang diterima:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9548 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "B" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9664 gram

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6221/NNF/2024,-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa SUWANDI terdakwa putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Saksi **FIRMAN WIRA YUDHA** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUWANDI
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menghubungi Terdakwa karena ingin berkunjung ke tempat Terdakwa, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN dan menjemput Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN di sekitar daerah Pondok Bambu untuk menemani Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Priok dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menunggu Terdakwa di pinggir rel untuk menemui seseorang yang tidak dikenal Saksi, kemudian Terdakwa menemui sdr. ADI GONDRONG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu untuk stok jualan Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa dengan sistem setor setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil melakukan jual-beli narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 6221/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 dengan barang bukti yang diterima:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9548 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "B" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9664 gram

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6221/NNF/2024,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Atas keterangan saksi, Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menghubungi Terdakwa karena ingin berkunjung ke tempat Terdakwa, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN dan menjemput Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN di sekitar daerah Pondok Bambu untuk menemani Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Priok dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menunggu Terdakwa di pinggir rel untuk menemui seseorang yang tidak dikenal Saksi, kemudian Terdakwa menemui sdr. ADI GONDRONG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu untuk stok jualan Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa dengan sistem setor setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil melakukan jual-beli narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 6221/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 dengan barang bukti yang diterima:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9548 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "B" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9664 gram

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor No Lab : 6221/NNF/2024,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menghubungi Terdakwa karena ingin berkunjung ke tempat Terdakwa, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN dan menjemput Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN di sekitar daerah Pondok Bambu untuk menemani Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Priok dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menunggu Terdakwa di pinggir rel untuk menemui seseorang yang tidak dikenal Saksi, kemudian Terdakwa menemui sdr. ADI GONDRONG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu untuk stok jualan Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa dengan sistem setor setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil melakukan jual-beli narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 6221/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 dengan barang bukti yang diterima:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9548 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "B" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9664 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa SUWANDI bin Alm. GUNARI** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" Yang dimaksud dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan

Undang-Undang dan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menghubungi Terdakwa karena ingin berkunjung ke tempat Terdakwa, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN dan menjemput Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN di sekitar daerah Pondok Bambu untuk menemani Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Priok dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menunggu Terdakwa di pinggir rel untuk menemui seseorang yang tidak dikenal Saksi, kemudian Terdakwa menemui sdr. ADI GONDONG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu untuk stok jualan Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa dengan sistem setor setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil melakukan jual-beli narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 6221/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 dengan barang bukti yang diterima:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9548 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "B" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9664 gram

Kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6221/NNF/2024,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menghubungi Terdakwa karena ingin berkunjung ke tempat Terdakwa, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WIRMAN Agung Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN

di sekitar daerah Pondok Bambu untuk menemani Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Priok dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS SUPRIYONO bin HERI WIRMAN menunggu Terdakwa di pinggir rel untuk menemui seseorang yang tidak dikenal Saksi, kemudian Terdakwa menemui sdr. ADI GONDRONG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu untuk stok jualan Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa dengan sistem setor setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil melakukan jual-beli narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 6221/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 dengan barang bukti yang diterima:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "A" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9548 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode "B" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9664 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI bin Alm. GUNARI**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode A berisi Narkoba Golongan 1 jenis sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram bruto
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode B berisi Narkoba Golongan 1 jenis sabu seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram bruto
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan plat nomor B 6314 TVG

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan, putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh kami, EDI JUNAEDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERRY IRAWAN SH. dan HASMY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh HENDRA GUNAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh DICKY DESTRIENTO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERRY IRAWAN, SH.

DEI JUANEDI, S.H., M.H.

HASMY, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)